



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : 02/PS/PROV/05.00/VI/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Salmah Mahir

No. KTP : ██████████

Tempat, Tanggal lahir : ██████████

Alamat/Tempat Tinggal : ██████████

Pekerjaan/Jabatan : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Instansi/Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Alamat : ██████████

Telp. : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Pemohon berkeberatan Terhadap Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Jambi Nomor : 12/PL/01.1-BA/15/KPU-PROV/VI/2018;
2. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan yang di Umumkan KPU Provinsi Jambi terdapat sebanyak 225 Jumlah Dukungan Tidak

Memenuhi Syarat Administrasi dikarenakan dukungan Tidak terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), berbeda dengan Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Pemohon setelah dilakukan Cross Check ulang Terhadap Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur (sumber: <https://Infopemilu.kpu.go.id>), namun untuk Kabupaten Batang Hari tidak dapat dilakukan cross check dikarenakan pemohon tidak dapat mengakses Daftar Pemilih Tetap;

3. Bahwa didapatkan hasil bahwa ada sebanyak 76 Jumlah dukungan adalah TERDAFTAR Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang semestinya dapat dijadikan sebagai Dukungan Memenuhi Syarat;
4. Bahwa perbedaan Jumlah Dukungan tersebut dikarenakan adanya kesalahan penulisan (Huruf/Angka) pada penulisan Nama/Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam LAMPIRAN MODEL F1.HP-DPD yang dilakukan oleh operator dari pihak Pemohon serta adanya dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat tetapi ada Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);



B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan Seluruh Permohonan dari Pemohon;
2. Meminta agar dapat diikutsertakan pada tahapan Verifikasi Faktual;

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan yang dilakukan oleh Termohon terdapat sebanyak 225 orang Jumlah dukungan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Administrasi dikarenakan dukungan Tidak terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
2. Bahwa Termohon menyatakan jumlah minimal syarat dukungan Pemohon sebanyak 76 orang dukungan Pemohon tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Potensial Pemilih (DP4) sehingga Termohon menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Administrasi jumlah minimal syarat dukungan sebagai bakal calon anggota DPD RI Daerah Jambi;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Termohon menyatakan Pemohon tidak dapat diikutsertakan pada tahap verifikasi faktual dukungan syarat bakal calon anggota DPD RI Daerah Jambi;

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Bahwa pihak Termohon sepakat menerima Permohonan Pemohon untuk mengakomodir sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang dukungan yang telah memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2018;
2. Bahwa pihak Pemohon bersedia memperbaiki kesalahan penginputan data identitas pendukung ke SIPPP KPU Provinsi Jambi paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Bawaslu Provinsi Jambi, selanjutnya pihak Termohon memfasilitasi untuk membuka akses SIPPP KPU Provinsi Jambi;
3. Bahwa Termohon bersedia menerima Permohonan mengikutsertakan Pemohon pada tahap verifikasi faktual dukungan syarat bakal calon anggota DPD RI Daerah Jambi;
4. Apabila Pemohon tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua), maka Pemohon menerima semua keputusan Termohon;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jambi masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal enam bulan Juni tahun 2018 Oleh 1). Afrizal, S.Pd.I.,MH 2). Asnawi R, M.Pd 3). Ropiqoh Febrianti, SP masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jambi.

Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi

ttd

(Afrizal, S.Pd.I.,MH)

Sekretaris Adjudikasi

ttd

(Taufiqurrahman, SE)

ttd

(Asnawi R, M.Pd)

ttd

(Ropiqoh Pebrianti, SP)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 6 Juni 2018

Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

(Taufiqurrahman, SE)